



P E N E T A P A N
Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Usi Rahmawati; Tempat tanggal lahir: Bogor, 27 Desember 1990; Alamat: Kp. Cibitung RT.001/RW.002, Desa/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (*email*) *roserosita25354@gmail.com*; Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201046712900007 atas nama Usi Rahmawati yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16-06-2020.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Acu pada tanggal 12-07-2009 dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 747/65/VII/2009 pada tanggal, 06-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya pada tanggal 13-07-2009
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ganti Nama dan tanggal anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomer 3201-LT-18072018-0376 yang semula tertulis Nama Fathan Azkha Rasyid lahir tanggal 28-04-2018 diperbaiki/ganti menjadi Nama Muhamad Firly Khalid Al Syakir tanggal 29-04-2018 disesuaikan dengan KK, KIS untuk mempermudah administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan/ganti Nama anak dan tanggal anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ganti Nama anak dan tanggal anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dengan Nomor 3201-LT-18072018-0376 yang semula tertulis Nama Fathan Azkha Rasyid lahir tanggal 28-04-2018 diperbaiki/ganti menjadi Nama Muhamad Firly Khalid Al Syakir tanggal 29-04-2018 disesuaikan dengan KK, KIS untuk mempermudah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan/ganti Nama anak dan tanggal anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK: 3201046712900007 atas nama Usi Rahmawati dan NIK: 3201042205840009 atas nama Acu, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201041804120020 atas nama kepala keluarga Acu, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 747/65/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-18072018-0376 yang dikeluarkan di Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Maret 2022, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Siti Robiah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti jika Pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak Pemohon, sekaligus perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut dalam akta lahirannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bogor pada tanggal 29 April 2018, dan diberi nama Fathan Azkha Rasyid;
- Bahwa karena sering sakit-sakitan, Pemohon dan suaminya hendak mengganti nama Fathan Azkha Rasyid menjadi Muhamad Firly Khalid Al Syakir;
- Bahwa mengenai tanggal lahir anak Pemohon, seingat Saksi anak Pemohon memang lahir pada tanggal 29 April 2018, yaitu pada hari Minggu;

2. Siti Nurjanah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengerti jika Pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak Pemohon, sekaligus perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut dalam akta lahirannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bogor pada tanggal 29 April 2018, dan diberi nama Fathan Azkha Rasyid;
- Bahwa karena sering sakit-sakitan, Pemohon dan suaminya hendak mengganti nama Fathan Azkha Rasyid menjadi Muhamad Firly Khalid Al Syakir;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanggal lahir anak Pemohon, seingat Saksi anak Pemohon memang lahir pada tanggal 29 April 2018, yaitu pada hari Minggu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah pergantian nama anak Pemohon dan perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Acu yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pada tanggal 29 April 2018 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Fathan Azkha Rasyid;
- Bahwa karena sering sakit-sakitan, Pemohon dan suaminya hendak mengganti nama Fathan Azkha Rasyid menjadi Muhamad Firly Khalid Al Syakir;
- Bahwa mengenai tanggal kelahiran anak Pemohon, anak Pemohon memang lahir pada tanggal 29 April 2018, yaitu pada hari Minggu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan isteri dari Acu, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Fathan Azkha Rasyid pada tanggal 29 April 2018, yang berarti saat ini baru berusia \pm 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1) nya disebutkan bahwa "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 diketahui jika Pemohon merupakan warga Ciherang Rawakalong RT.003/RW.008, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan isteri dari Acu yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, pada tanggal 29 April 2018 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Fathan Azkha Rasyid;

Menimbang, bahwa karena sering sakit-sakitan, Pemohon dan suaminya hendak mengganti nama Fathan Azkha Rasyid menjadi Muhamad Firly Khalid Al Syakir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Fathan Azkha Rasyid menjadi Muhamad Firly Khalid Al Syakir cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon, Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut juga dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi, diketahui anak Pemohon tersebut dilahirkan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-18072018-0376, yang semula tertulis nama anak Pemohon FATHAN AZKHA RASYID menjadi MUHAMAD FIRLY KHALID AL SYAKIR, dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 28 April 2018 menjadi 29 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ida Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Lestari, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
4.	Biaya proses	Rp 50.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6.	Biaya Penyumpahan Saksi	Rp 40.000,00 +
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).